



SALINAN

**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 61 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dalam rangka pengurangan timbulan sampah perlu dilakukan upaya meminimalisasi dengan cara membatasi penggunaan kantong plastik dan menghindari barang dan/atau kemasan sekali pakai;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembatasan Penggunaan Kantong belanja plastik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dan menyediakan kantong belanja plastik.
6. Kantong belanja plastik yang ramah lingkungan adalah Kantong belanja plastik yang mengandung bahan bioplastik dan thermoplastik.
7. Kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan adalah Kantong belanja plastik yang mengandung bahan dasar *lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic, polymeric* atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap pembatasan penggunaan kantong belanja plastik bermaksud dan bertujuan untuk :

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;
- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong belanja plastik; dan
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Daerah akibat penggunaan kantong belanja plastik.

BAB III
PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

Bagian Kesatu
Jenis Kantong Belanja Plastik

Pasal 3

Jenis Kantong Belanja Plastik terdiri dari :

- a. Ramah lingkungan; dan
- b. Tidak ramah lingkungan.

Pasal 4

- (1) selain jenis kantong belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, termasuk juga kantong belanja berbahan bukan plastik.
- (2) Kantong belanja berbahan bukan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kantong berbahan kertas;
 - b. Kantong berbahan kain; dan
 - c. Kantong berbahan bukan plastik lainnya.

Pasal 5

Jenis kantong plastik yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah jenis yang terdiri dari :

- a. Jenis yang menggunakan *bioplastik*; dan
- b. jenis yang menggunakan *termoplastik*.

Pasal 6

Jenis kantong plastik yang tidak ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah jenis yang terdiri dari :

- a. mengandung bahan dasar *lateks*;
- b. *polyethylene*;
- c. *thermoplastic synthetic*;
- d. *polymeric*; atau
- e. bahan-bahan polimer sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya bertanggungjawab atas pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembatasan penggunaan kantong belanja plastik.
- (3) Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada pelaku usaha.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 8

Pelaku usaha wajib menggunakan kantong belanja berbahan bukan plastik yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaku usaha, dalam melakukan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Sanksi administratif terdiri dari :

- a. Penghentian kegiatan usaha sementara; atau
- b. Pencabutan ijin.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 November 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005